



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.SUS/2014/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : NORA YUSEFA Binti H. AROZAK SAF
- 2 Tempat lahir : Sengeti
- 3 Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 18 Maret 1976
- 4 Jenis kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Rt. 19 Kel. Sengeti Kec. Sakernan Kab. Muaro
Jambi
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tanggal 30 November 2013 No. Pol: SP.Han/33/XI/2013/ RESNARKOBA sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013 nomor: TAP-172/N.5.18/Euh.1/12/2013 sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014;
- 3 Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 Januari 2014 nomor: 10/Pen.Pid/2014/PN.Sgt sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
- 4 Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 19 Februari 2014 nomor: 27/Pen.Pid/2014/PN.Sgt sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;
- 5 Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2014 Nomor PRINT-232/N.5.18/ Euh.2/03/2014 sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
- 6 Majelis Hakim tanggal 10 April 2014 nomor: 79/Pen.Pid/2014/PN.Sgt sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 30 April 2014 Nomor: 79/Pen.Pid/2014/PN.Sgt sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 70/Pen.Pid/2014/PN.Sgt tanggal 08 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid/2014/PN.Sgt tanggal 10 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa NORA YUSEFA Binti H. AROZAK SAF terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORA YUSEFA Binti H. AROZAK SAF dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong HP merk Nokia warna biru yang berisikan 8 paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening seberat 0,257 gram yang telah disisihkan sehingga menjadi 0,204 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru yang berisikan 1 (satu) set bong / alat hisap narkotika jenis sabu - sabu;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Mito warna silver hitam.

(Dirampas untuk negara).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yangmana Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian dari seorang ibu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa NORA YUSEFA Binti AROZAK SAF, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira Pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Nopember 2013, bertempat di Perumahan Permata Rt. 19 Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,204 (nol koma dua ratus empat) gram”*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang mencuci dan berada di rumah orang tua angkatnya yang terletak di Perumahan Permata Rt. 19 Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi bersama – sama dengan Saksi Angga Satria Bin Alm. Muslim, Saksi Nopri Frediansyah Bin Abdullah, dan Saksi Romi Eri Santa Bin Sahidin didatangi oleh anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi yaitu Saksi Sucipto Bin Sahlan, Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir, H. Siringo – ringo Bin E. Siringo – ringo, dan 1 (satu) orang warga setempat yaitu Saksi Lamiran Bin Somoloso, kemudian para Saksi dari anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah tersebut dengan diSaksikan oleh warga setempat karena sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu – sabu, selanjutnya para Saksi dari Kepolisian bersama dengan Saksi Lamiran Bin Somoloso (warga setempat) melakukan pengeledahan dibagian belakang rumah dan menemukan bungkusan/kantong HP warna biru yang digantung di papan tempat mencuci pakaian, kemudian bungkusan/kantong HP tersebut dibuka oleh para Saksi dari Kepolisian dengan diSaksikan oleh Saksi Lamiran Bin Somoloso, Saksi Angga Satria Bin Alm. Muslim, Saksi Nopri Frediansyah Bin Abdullah, Saksi Romi Eri Santa Bin Sahidin, setelah dibuka ternyata di dalam bungkusan/kantong HP tersebut didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil berisi narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) set alat hisap sabu – sabu berupa bong, kemudian ketika ditanya dan diinterogasi, Terdakwa mengaku bungkusan/kantong HP berikut 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah miliknya, dimana narkotika jenis sabu – sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Andre (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 di daerah Telanai Kota Jambi dan maksud Terdakwa menyimpan sabu – sabu tersebut adalah untuk digunakan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap, sedangkan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu – sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti narkotika jenis sabu – sabu tersebut di bawa ke Polres Muaro Jambi guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.12.13.2077 tanggal 03 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sri Rahmawati, S, Farm, Apt selaku pemeriksa dan Penyelia Obat berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa NORA YUSEFA Binti H. AROZAK SAF adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NORA YUSEFA Binti AROZAK SAF, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira Pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Nopember 2013, bertempat di Perumahan Permata Rt. 19 Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *“secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,204 (nol koma dua ratus empat) gram”*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu sekira pukul 11. 00 Wib, bertempat di Perumahan Permata Rt. 19 Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Andre (belum tertangkap), adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah dengan memasukkan narkotika jenis sabu – sabu kedalam kaca pirek dan kemudian pirek tersebut disambungkan dengan pipet plastik yang dimasukkan ke dalam botol yang berisi air, selanjutnya sambungan pipet yang satunya diarahkan ke mulut untuk dihisap sementara sabu – sabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca pirek tersebut dibakar dengan api sehingga sabu – sabu tersebut meleleh, kemudian pipet yang mengarah ke mulut tersebut langsung dihisap oleh Terdakwa sehingga mulut Terdakwa mengeluarkan asap dan begitu seterusnya sampai Terdakwa puas dan merasa nikmat, setelah menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebagian kemudian Terdakwa menyimpan sisa sabu – sabu yang telah dipisahkan menjadi 8 (delapan) paket kecil tersebut dengan maksud untuk digunakan secara bertahap di dalam bungkus/kantong HP warna milik Terdakwa berikut alat hisapnya berupa bong, selanjutnya Terdakwa mencuci pakaian dan meletakkan bungkus/kantong HP yang berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara digantung ditempat papan mencuci pakaian, selanjutnya sekira pukul 14.00 datang Saksi Sucipto Bin Sahlan, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riston Samosir Bin S. Samosir, H. Siringo – ringo Bin E. Siringo – ringo (anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi)d dengan diSaksikan warga setempat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah tersebut, kemudian ketika dilakukan pengeledahan dibagian belakang rumah ditemukan bungkusan/kantong HP warna biru milik Terdakwa yang digantung di papan tempat mencuci pakaian yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil berisi narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) set alat hisap sabu – sabu berupa bong yang merupakan sisa sabu – sabu yang telah digunakan atau dikonsumsi sebagian sebelumnya oleh Terdakwa dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut digunakan lagi oleh Terdakwa secara bertahap untuk keesokkan harinya.

Setelah dilakukan tes urine Terdakwa dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine, sesuai hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/1165/XI/2013/Rumkit tanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Dewi Setiawati selaku pemeriksa dan Dr. Friska Gurning selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut untuk diri sendiri dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.12.13.2077 tanggal 03 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sri Rahmawati, S, Farm, Apt selaku pemeriksa dan Penyelia Obat berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa NORA YUSEFA Binti H. AROZAK SAF adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 SUCIPTO Bin SAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir, dan H. Siringo – ringo (masing-masing anggota Polres Muaro Jambi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 di Perumahan Permata Rt. 19 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi karena memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba jenis sabu – sabu, dimana Saksi dan anggota lainnya sebelumnya memperoleh informasi bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu – sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan didalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa dimana sebelumnya Saksi meminta bantuan warga yaitu Saksi Lamiran Bin Somoloso untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah yang ditempati Terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 8 paket sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan dan alat hisap sabu – sabu yang disimpan/digantung Terdakwa didinding papan tempat mencuci pakaian yang berada dibelakan rumah, dimana semua barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong HP warna biru yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu – sabu sebanyak 8 (delapan) paket tersebut adalah miliknya, dimana narkoba jenis sabu – sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Andre (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita seluruh barang bukti kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa Saksi ke Polres Muaro Jambi untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2 RISTON SAMOSIR Bin S. SAMOSIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sucipto Bin Sahlan, dan H. Siringo - ringo (masing-masing anggota Polres Muaro Jambi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 di Perumahan Permata Rt. 19 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi karena memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu – sabu, dimana Saksi dan anggota lainnya sebelumnya memperoleh informasi bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan didalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa dimana sebelumnya Saksi meminta bantuan warga yaitu Saksi Lamiran Bin Somoloso untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah yang ditempati Terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 8 paket sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih transparan dan alat hisap sabu – sabu yang disimpan/digantung Terdakwa didinding papan tempat mencuci pakaian yang berada dibelakan rumah, dimana semua barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong HP warna biru yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu – sabu sebanyak 8 (delapan) paket tersebut adalah miliknya, dimana narkoba jenis sabu – sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Andre (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita seluruh barang bukti kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa Saksi ke Polres Muaro Jambi untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3 LAMIRAN Bin SOMOLOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Perumahan Permata Rt. 19 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa Nora Yusefa Binti H. Arozak Saf yang memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan pada saat pengeledahan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa pada saat ditangkap dan pada saat itu pihak Kepolisian menemukan Bungkus/kotak HP yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu – sabu dan 1 set alat hisap sabu – sabu;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah tersebut untuk menyaksikan pengeledahan tersebut Saksi melihat 3 orang laki – laki dimana salah satunya Saksi kenal yaitu Sdr. Angga yang merupakan anak pemilik rumah dan 1 orang perempuan yaitu Terdakwa Nora Yusefa Binti h. Arozak Saf;
- Bahwa ketika menyaksikan pengeledahan tersebut pihak Kepolisian melakukan pengeledahan didalam kamar dan didalam rumah akan tetapi tidak menemukan barang berupa narkoba tetapi setelah anggota polisi melakukan pengeledahan ditempat cucian yang berada dibelakang rumah baru ditemukan Kantong HP warna biru yang sebelumnya digantung didinding papan tempat mencuci pakaian dan setelah dibuka oleh pihak Kepolisian yang diSaksikan oleh Saksi sendiri dan juga Terdakwa Nora Yusefa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu – sabu dan alat hisap sabu – sabu didalam bungkus HP/kantong HP dan pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa selama ini Terdakwa menumpang tinggal dirumah tersebut dan rumah tersebut adalah milik orang tuanya Angga yang sedang bekerja diperusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa NORA YUSEFA Binti H. AROZAK SAF di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sucipto Bin Sahlan, Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir, dan H. Siringo - ringo (masing-masing anggota Polres Muaro Jambi) pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 di Perumahan Permata Rt. 19 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi karena memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu – sabu yang terdapat di dalam bungkus/kantong HP tersebut Terdakwa simpan/digantung di dinding tempat mencuci pakaian;
- Bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar 8 paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Andre (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 di daerah Telanai Kota Jambi;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari Andre (belum tertangkap) kemudian Terdakwa membagi 1 paket sabu – sabu yang dibeli tersebut menjadi 8 paket kecil sabu – sabu ketika sampai dirumahnya dengan tujuan akan digunakan secara bertahap dan kemudian disimpan Terdakwa didalam bungkus/kantong HP warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal ditempat tersebut untuk membantu – bantu dan mencuci pakaian dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukan/memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu – sabu dan Terdakwa mengetahui apabila perbuatannya tersebut dilarang namun tetap melakukannya;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) buah kantong HP merk Nokia warna biru yang berisikan 8 paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening seberat 0,257 gram yang telah disisihkan sehingga menjadi 0,204 gram;
- 2 1 (satu) buah dompet kain warna biru yang berisikan 1 (satu) set bong / alat hisap narkotika jenis sabu - sabu;
- 3 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Mito warna silver hitam;

Menimbang, Bahwa Selain mengajukan Barang Bukti Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yakni:

Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.12.13.2077 tanggal 03 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sri Rahmawati, S, Farm, Apt selaku pemeriksa dan Penyelia Obat berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa NORA YUSEFA Binti H. AROZAK SAF adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Perumahan Permata Rt. 19 Desa Bukit Baling Kec. Sakernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang terdapat di dalam bungkusan/kantong Hp tersebut Terdakwa simpan/gantung di dinding tempat mencuci pakaian;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Andre (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2014 di daerah Telanai Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1 Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa NORA YUSEFA Binti H. AROZAK SAF yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diharuskan ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira Pukul 14.00 wib, bertempat di Perumahan Permata Rt. 19 Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, ia Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sucipto Bin Sahlan dan Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir (keduanya anggota Polres Muaro Jambi) dan anggota lainnya dengan diSaksikan oleh warga setempat yaitu Saksi Lamiran Bin Somosloso karena memiliki, menyimpan atau menguasai 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dimana para Saksi melakukan penggeledahan dirumah yang ditempati Terdakwa dengan diSaksikan oleh warga setempat karena sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu – sabu, selanjutnya para Saksi dari Kepolisian bersama dengan Saksi Lamiran Bin Somoloso (warga setempat) melakukan penggeledahan dibagian belakang rumah dan menemukan bungkusan/kantong HP warna biru yang digantung di papan tempat mencuci pakaian, kemudian bungkusan/kantong HP tersebut dibuka oleh para Saksi dari Kepolisian dengan diSaksikan oleh Saksi Lamiran Bin Somoloso, Angga Satria Bin Alm. Muslim, Nopri Frediansyah Bin Abdullah, dan Romi Eri Santa Bin Sahidin, setelah dibuka ternyata di dalam bungkusan/kantong HP tersebut didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil berisi narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) set alat hisap sabu – sabu berupa bong, kemudian ketika ditanya dan diinterogasi, Terdakwa mengaku bungkusan/kantong HP berikut 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah miliknya, dimana narkotika jenis sabu – sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Andre (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 di daerah Telanai Kota Jambi;

- serta Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu – sabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang, berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.12.13.2077 tanggal 03 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sri Rahmawati, S, Farm, Apt selaku pemeriksa dan Penyelia Obat berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa NORA YUSEFA Binti H. AROZAK SAF adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong HP merk Nokia warna biru yang berisikan 8 paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening seberat 0,257 gram yang telah disisihkan sehingga menjadi 0,204 gram, 1 (satu) buah dompet kain warna biru yang berisikan 1 (satu) set bong / alat hisap narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Mito warna silver hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa NORA YUSEFA Binti H. AROZAK SAF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 1 (satu) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong HP merk Nokia warna biru yang berisikan 8 paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening seberat 0,257 gram yang telah disisihkan sehingga menjadi 0,204 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru yang berisikan 1 (satu) set bong / alat hisap narkotika jenis sabu - sabu;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Mito warna silver hitam.

(Dirampas untuk negara).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014, oleh
ENDANG A. NINGSIH, SH., MH, sebagai Hakim Ketua,
MEILIZAYENI, SH., MH, dan WIDI ASTUTI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh
oleh SRI ENDANG A. NINGSIH, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, MARIA C.N BARUS, S.IP.,
SH., MH, dan ULTRY MEILIZAYENI, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dibantu oleh FENDRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh
AFRIADI ASMIN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA C.N BARUS, S.IP., SH., MH.

SRI ENDANG A. NINGSIH, SH., MH.

ULTRY MEILIZAYENI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

FENDRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)